

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber PAD, dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi;
- c. Bahwa penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana ditetapkan di dalam Perda Nomor 10 Tahun 1995 dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan dewasa ini;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG
RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;

7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Manajemen Angkutan adalah upaya menciptakan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan di jalan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan;
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalan;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan termasuk kereta gandong atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Bus Ekonomi adalah kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan;
14. Mobil Bus Non Ekonomi adalah kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan tertentu;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
16. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus;
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
18. Angkutan Barang Khusus adalah pengangkutan barang khusus yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus dilakukan dengan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukannya, dengan klasifikasi yaitu : barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup serta barang-barang khusus lainnya;
19. Angkutan Bahan Berbahaya adalah pengangkutan bahan berbahaya yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis yang laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya, dengan klasifikasi yaitu : mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendingin tertentu, cairan mudah menyala, kepadatan mudah menyala, oksidator, peroksida, organik, racun dan bahan yang mudah menular, radio aktif, korosif dan bahan berbahaya lainnya.
20. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
21. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang melayani dua kawasan perdesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten atau Propinsi;
22. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
23. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dengan wilayah operasi yang tidak terbatas;

24. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
25. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum, yang tidak terkait dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu;
26. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terkebelakang yang berfungsi menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum;
27. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum;
28. Angkutan Barang adalah angkutan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
29. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak berjadwal;
32. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
33. Jaringan Lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
34. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
35. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur;
36. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek;
37. Izin operasi adalah izin untuk kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek tetap dan teratur atau izin untuk kegiatan pengangkutan barang di jalan;
38. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor;
39. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang dikenakan atas Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan untuk angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di jalan Wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
42. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
44. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terutang;

45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pemberian izin trayek dan atau izin operasi;
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur harus dilengkapi dengan izin trayek dan kartu pengawasan;
- (2) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, terdiri dari :
 - a. Angkutan antar kota dalam propinsi;
 - b. Angkutan antar kota antar propinsi;
 - c. Angkutan antar kota antar negara.
- (3) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus tidak dalam trayek harus dilengkapi dengan izin operasi dan kartu pengawasan;
- (4) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada pasal ini, terdiri dari :
 - a. Taksi;
 - b. Kendaraan sewa;
 - c. Angkutan pariwisata.
- (5) Perizinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang di jalan dengan kendaraan angkutan barang, baik umum maupun tidak umum dengan berat kendaraan tertentu harus dilengkapi dengan izin operasi dan kartu pengawasan;
- (2) Kegiatan penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, terdiri dari kegiatan pengangkutan :
 - a. Angkutan barang umum;
 - b. Angkutan bahan berbahaya;
 - c. Angkutan barang khusus;
 - d. Angkutan peti kemas;
 - e. Angkutan alat berat;
- (3) Perizinan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dibawa pada setiap kendaraan yang dioperasikan.